Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja berada di dunia ini[1]. Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fiqih mawaris yang berarti peralihan harta orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris)[2]. Pembagian itu ladzim disebut dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya[3], dan menurut KUHPdt (BW) causalitas sebab-sebab seseorang memperoleh warisan dapat disebabkan karena adanya pertalian nasab[4].

Warisan berlaku untuk seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, baik mereka yang mampu maupun yang tidak mampu, yang taat kepada Allah maupun yang gemar bermaksiat kepada-Nya[5]. Harta yang diwariskan itu sudah diatur dalam Al-Qur'an, *"Baik sedikit maupun banyak telah ditetapkan bagiannya masing-masing"*. (QS. An-Nisa : 7)[6].

---

[1] Sajuti. Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1981), hal.1

[2] Hajar. M, *Hukum Kewarisan Islam (fiqih mawaris),* (Pekanbaru : Unri Press, 2007), Cet I, hal. 1

[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris,* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), Cet. I, hal. 13

[4] A. Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transpormatif,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. I, hal. 28

[5] Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam.* Mesir : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hal. 22

[6] *Ibid,* hal. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses perpindahan harta warisan tersebut tidak akan dapat terlaksana apabila seluruh unsur-unsurnya tidak lengkap.

Adapun unsur-unsurnya adalah[7].

1. Orang yang meninggalkan harta warisan (pewaris), yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
2. Harta warisan, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.
3. Ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan telah diatur sebaik-baiknya dalam ajaran syari'at Islam. Al-qur'an maupun sunnah telah menjelaskan dan merincikan secara detail dan terperinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hak-hak kewarisan Islam tanpa mengabaikan hak seorangpun. Pembagian hak masing-masing ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya.

[7] Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral,* (Jakarta : PT. Melton Putra, 1991), Cet I, hal 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 7[8] :

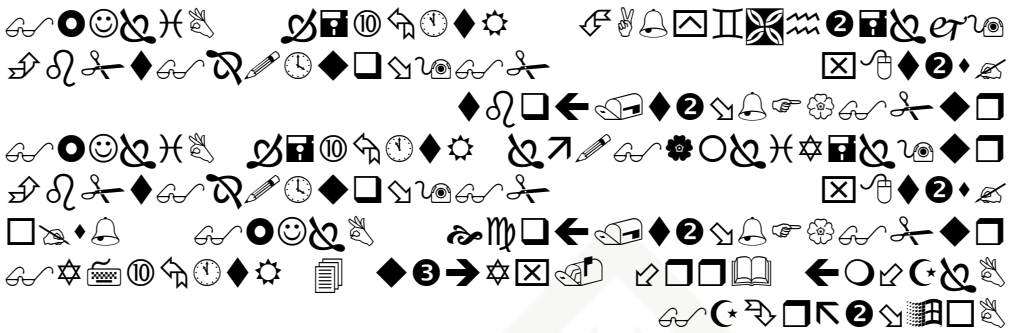

Artinya : *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.* (QS. An-Nisa :7)

Adapun mengenai hak-hak yang akan didapatkan oleh para ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya telah dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti, angka pasti tersebut dinyatakan pula dalam Al-qur'an sebagai sumber hukum dan rujukan utama bagi hukum kewarisan Islam[9].

Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 11[10] :

Artinya : *Allah mensyari'atkan (mewajibkan) bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki*

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka,* (Tangerang Selatan Banten : Kalim, Tanpa Tahun), hal 79

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta : Prenada Media, 2004), Cet I, hal 39

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op, Cit.* hal. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

*sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.* (QS. An-Nisa : 11)

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwasanya pada dasarnya apabila terjadi waris-mewarisi dengan cara bersama-sama yaitu laki-laki dan perempuan dalam derajat yang sama seperti orang tua atau anak, maka bagian yang akan didapatkan oleh anak laki-laki dua kali lipat bagian dari anak perempuan[11].

Perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya menurut kemampuannya. Terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak[12].

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, karena itu merupakan suatu gambaran keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah dan Rasulnya[13]. Allah SWT memerintahkan agar setiap orang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, termasuk yang menyangkut tentang hukum kewarisan.

[11] Isma'il Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), Cet II, hal. 230

[12] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 143

[13] Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Cet II, hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13-14[14] :

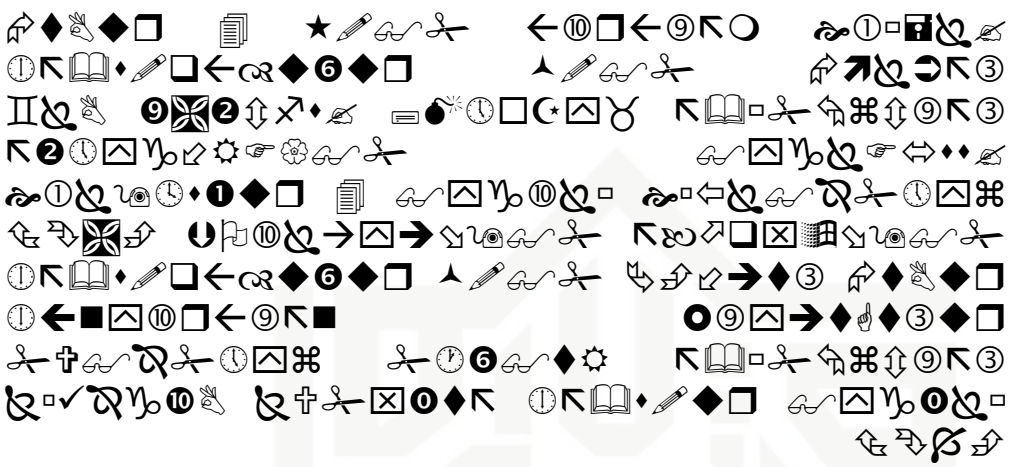

Artinya : *(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar (13). Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan (14).* (QS. An-Nisa : 13-14)

Ayat tersebut diatas merupakan ayat yang menganjurkan setiap manusia untuk mengikuti ketentuan agama yang telah disyari'atkan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah SAW, yaitu untuk mengikuti ketentuan agama yang didatangkan oleh Rasulullah dari Tuhan-Nya, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Sesungguhnya rasul tidaklah memerintahkan kita kepada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, kecuali hal itu mengandung manfaat dunia dan akhirat bagi manusia[15].

[14] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit,* hal. 80

[15] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 4,* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1974), hal. 299

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Ayat tersebut diatas juga merupakan ayat yang mengiring manusia kepada hukum-hukum Allah, yaitu hal-hal yang menyangkut tentang penentuan ahli waris, tahapan-tahapan yang menekankan kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan serta bagian-bagian yang akan didapatkan oleh para ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang juga disertai dengan janji-janji Allah bagi siapa saja yang berkeinginan mengikuti setiap ketentuan-Nya Allah memberikan syurga dan ancaman bagi siapa saja yang melanggar ketentuan-Nya tersebut Allah menjanjikan neraka baginya.

Warisan dalam pandangan syari'at Islam hampir sama pentingnya dengan beberapa rukun Islam yang lain[16]. Hukum waris adalah wajib, bukan sunnah. Warisan tidak diserahkan pada pilihan dan kebebasan seseorang. Warisan merupakan wasiat (syari'at) dari Allah. Wasiat, apapun bentuknya dan siapapun yang berwasiat wajib dilaksanakan, apalagi yang berwasiat ini adalah Allah SWT[17].

Hukum waris termasuk salah satu ketentuan Allah. Barang siapa mengamalkan hukum waris, ia akan ditunjukan ke jalan kebenaran. Sedangkan yang mengabaikannya, akan tersesat dan tempatnya adalah neraka[18].

Rasulullah SAW bersabda :

اَقْسِمُوا الْمَا لَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَا بِ اللهِ

[16] Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op Cit*, hal. 22
[17] *Ibid,* hal. 22
[18] *Ibid,* hal. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya : *Bagilah harta benda di antara ahli-ahli waris menurut kitabullah* (HR. Muslim dan Abu Daud)

Hadits diatas memberikan penjelasan kepada setiap umat Islam, bahwa pada dasarnya apabila terjadi bersama-sama dalam hal waris-mewarisi, maka laksanakanlah pembagian harta warisan itu dengan sebenar-benarnya menurut syari'at Islam, yakni berdasarkan garis-garis syari'at yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah Satu kecamatan tertua yang berada di daerah daratan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Masyarakat Kecamatan Tempuling pada umumnya mayoritas memeluk agama Islam. Akan tetapi, meskipun agama Islam menjadi agama mayoritas disana, bukan berarti pula seluruh masyarakat Kecamatan Tempuling itu melaksanakan ajaran syari'at Islam dengan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari mereka, sangat banyak diantara mereka yang masih belum melaksanakan ajaran syari'at Islam dengan sebaik-baiknya aturan, khususnya yang sering terjadi dalam hal tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan, padahal hukum waris itu merupakan salah satu hukum syari'at yang sangat diatur secara jelas, detail dan terperinci di dalam ajaran syari'at Islam[19].

H. Syamsuri B bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah seorang pemuka agama yang sangat mengerti tentang ilmu fara'idh dan sering

[19] Ramli Hasyim, Salah Seorang Tokoh Agama di Kelurahan Sungai Salak, *Wawancara,* Sungai Salak, 30 Juli 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

membantu untuk melaksanakan pembagian harta warisan masyarakat Kecamatan Tempuling, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat Kecamatan Tempuling ini pada umumnya orang-orang yang taat dan patuh kepada ajaran syari'at Islam dan pada dahulunya masyarakat Kecamatan Tempuling ini melaksanakan pembagian harta warisan itu dengan menggunakan hukum fara'idh, yaitu mutlak berdasarkan aturan syari'at Islam. Yakni Al-qur'an dan sunnah[20].

Akan tetapi pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara fara'idh tersebut sering sekali menimbulkan permasalahan, bahkan ada yang nekat untuk melakukan perkelahian yang mengakibatkan ada salah satu pihak yang terbunuh, hal ini karena ada salah satu pihak diantara ahli waris yang merasa cemburu sosial dan merasa tidak ada keadilan atas pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara fara'idh tersebut, dan permasalahan tersebut dapat mengakibatkan keretakan bagi keturunannya (keluarga), sehingga dapat mengakibatkan renggangnya rasa kekeluargaan mereka yang bersaudara[21].

Berdasarkan dari persengketaan yang terjadi ini menjadi salah satu acuan yang menjadi landasan oleh setiap masyarakat suku banjar yang berstatus sebagai ahli waris di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengambil suatu keputusan bersama yaitu kesepakatan untuk melaksanakan pembagian harta warisannya itu dengan cara kesepakatan

[20] Ustadz H. Syamsuri B, Salah Seorang Tokoh Agama di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. *Wawancara,* Sungai Salak, 01 Agustus 2017

[21] Ustadz Abdul Ghafar, Salah Seorang Tokoh Agama di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. *Wawancara,* Sungai Salak, 03 Agustus 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bersama dari seluruh ahli waris, tanpa memandang ahli warisnya itu laki-laki ataupun perempuan, maka akan tetap mendapatkan bagian yang sama, yaitu dengan cara bari rata.

Salah satu fenomena yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Kelurahan Sungai Salak yaitu pada keluarga bapak Ahmad (ayah dari para ahli waris) yang meninggal dunia tepat pada tanggal 09 Mei 2017. Pak Ahmad meninggalkan 1 buah rumah, beberapa baris tanah perkebunan yang ditanami kelapa (kopra) dan beberapa petak tanah yang masih kosong. Pak Ahmad meninggalkan beberapa orang ahli waris yaitu 1 orang istri, 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Seluruh ahli waris itu sepakat untuk menjual seluruh harta peninggalan ayahnya tersebut dengan jumlah penjualan seluruhnya dibulatkan senilai Rp 300.000.000,00. Setelah harta warisan itu dikurangi dengan jumlah yang didapatkan oleh istri, maka 6 orang anak yang menjadi ahli waris itu bersepakat untuk membagi seluruh harta warisan tersebut dengan cara bagi rata, dalam artian masing-masing ahli waris itu mendapatkan bagian yang sama, tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki ataupun perempuan[22].

Beranjak dari permasalahan-permasalahan terjadi yang secara langsung penulis temukan dan fakta yang terjadi pada masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sangat penting kiranya untuk dilakukan penelaahan labih lanjut, maka penulis tertarik untuk

[22] Khairil, Salah Seorang Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara,* 05 Agustus 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mengungkapkan suatu permasalahan tersebut melalui karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul "**PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN CARA BAGI RATA ANALISIS PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir)".**

## B. Definisi Istilah

Judul tesis ini adalah "Pembagian Harta Warisan Dengan Cara Bagi Rata Analisis Pada Masyarakat Suku Banjar Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir)". Beberapa kata yang terdapat dalam judul penelitian tesis ini kiranya perlu ditegaskan dengan mencantumkan istilah atau pengertiannya secara umum. Beberapa kata tersebut adalah sebagai berikut :

a. Harta

Harta atau didalam pembahasan ini disebut dengan harta pusaka/warisan, didalam kamus istilah fiqih adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang diterima oleh ahli waris[23]. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia[24].

Jadi dapat disimpulkan bahwa harta itu adalah barang yang menjadi kekayaan yang dimiliki oleh seseorang secara hukum, baik itu kekayaan yang terlihat wujudnya (jelas) maupun kekayaan yang tidak terlihat wujudnya tetapi yang tetap bernilai.

---

[23] M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih,* (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2010), hal 100
[24] *Ibid,* hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab *Al-miirats,* dalam bahaa arab adalah bentuk *masdar* (infinititif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan.* Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain[25]. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id.* Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah,* yang diartikan oleh para ulama *faridiyun* semakna dengan kata *mafrudah,* yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya[26]. Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup[27].

Para fuqaha mendefinisikan pengertian waris dengan ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dengan cara pembagiannya[28].

J. Satrio, mendefinisikan waris dengan peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada

[25] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 33

[26] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal. 11

[27] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), cet II, hal. 13

[28] TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris,* (Semarang : PT Rizki Putra, 1987), hal. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hli warisnya. Batasan tersebut merumuskan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah didalam pewarisan adalah kekayaan si mayat[29].

Mr. A. Pitlo mengatakan hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalandari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga[30].

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing[31].

Pada waktu pewaris meninggal dunia, maka harta kekayaan yang dia miliki akan beralih (berpindah) kepada orang lain (ahli waris) yang masih hidup, cara memperoleh harta waris ini dengan adanya pemindahan harta waris dari seseorang kepada orang lain yang berhak menerimanya. Jadi secara otomatis kepemilikan harta warisan akan berpindah pada orang lain dengan adanya sebab kematian yang tidak diketahui siapa yang akan meninggal terlebih dahulu. Dari mulai disinilah hukum waris Islam itu akan mengarahkan bagaimana proses peralihan harta warisan itu sehingga sampai kepada ahli warisnya.

---

[29] J. Satrio, *Hukum Waris,* (Bandung : Penerbit Alumni, 1992), hal. 9

[30] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,* (Jakarta : PT Reineka Cipta, 1997, hal. 97

[31] Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta : Bumi Restu, 1987), hal. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Nasab

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyari'atkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas dan hanya mempuyai ibu saja, tetapi tidak mempunyai ayah[32].

Nasab adalah keturunan, ahli waris, atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan. Yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki/perempuan), saudara (laki-laki/perempuan) dan sebagainya[33].

Dalam pengertian lain diambil dari buku kamus istilah fiqih nasab adalah keturunan, ahli waris, atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan. Yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki/perempuan), saudara (laki-laki/perempuan) dan sebagainya[34].

## C. Identifikasi Masalah

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

[32] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) Cet II, hal

[33] M. Abdul Mujieb, *Of Cit*, hal. 243

[34] *Ibid*, hal. 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Setiap ingin melaksanakan pembagian harta warisan selalu tidak sesuai dengan hukum syari'at Islam.
b. Dimana setiap akan melaksanakan pembagian harta warisan itu setiap ahli warisnya tidak merasa senang atas pembagian harta warisan secara hukum Islam dan selalu menimbulkan perselisihan paham antara seluruh keluarga.
c. Pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir ini karena adanya persengketaan pada setiap ahli waris.
d. Proses pelaksanaan pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir ini sedikit berbeda dengan konteks hukum *fara'idh,* dimana setiap ahli waris selalu bersepakat untuk membagi harta warisan dengan cara bagi rata.
e. Pelaksanaan pembaggian harta warisan dengan cara bagi rata ini sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, khusunya pada masyarakat suku banjar.

## D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada titik sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada bagaimana proses pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, mengapa masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tidak melaksanakan pembagian harta warisan itu sesuai dengan hukum *fara'idh* dan bagaimana tinjauan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara bagi rata yang dilakukan oleh masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penalaahan dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Mengapa masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tidak melaksanakan pembagian harta warisan itu sesuai dengan hukum *fara'idh* ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara bagi rata yang dilakukan oleh masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir ?

## F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana proses Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Untuk mengetahui mengapa masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tidak melaksanakan pembagian harta warisan itu sesuai dengan hukum *fara'idh.*

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara bagi rata yang dilakukan oleh masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat penelitian

a. Dengan penelitian ini dapat diketahui lebih jauh pola pelaksanaan pembagian harta warisan antar kerabat di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir

b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat suku banjar dalam proses pembagian berdasarkan garis nasab, serta membantu memberikan informasi kepada masyarakat Kecamatan Tempuling tentang pandangan hukum Islam, khususnya dalam proses pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Hasil dari penelitian ini merupakan wujud partisipasi penulis dalam wacana pembuatan karya ilmiah, sekaligus sebagai kontribusi untuk mengembangkan suatu disiplin ilmu pengetahuan dan menerapkan suatu keilmuan dalam Islam, serta dengan penelitian ini agar penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pribadi serta seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Tempuling dapat melaksanakan aturan hukum sesuai dengan hukum syari'at Islam, khususnya yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan.

d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta dapat memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam bidang hukum Islam dan lebih khusus ilmu fiqih. Serta sebagai salah satu tugas akhir kuliah yang bertujuan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Magister Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
e. Bagi masyarakat luas, khususnya pada masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dengan hasil penelitian ini akan memberikan kesadaran bahwa Islam itu mempunyai hukum warisan Materiil dan Formil yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial[35].

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara umum tentang isi tesis. Oleh karena itu, rangkaian sistematika penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab, dimana masing-masing bab itu akan diperincikan kembali menjadi beberapa sub-sub bagian yang mana diantara sub-sub bagian itu saling berhubungan antara satu sama lainnya.

[35] Abdul Ghalafur Anshalori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adabtabilitas),* (Yogyakarta : Ekonusa FE-UII, 2002), hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan bab tinjauan teoritis yang berisikan tentang pengertian waris, asas-asas hukum kewarisan Islam, sebab-sebab mendapatkan warisan, sebab-sebab tidak mendapatkan warisan, syarat sah waris, rukun waris, ahli waris daLAM Islam dan tingkat keutamaannya, penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III Merupakan bab metode penelitian yang berisikan tentang Jenis dan Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jenis Data.

BAB IV Merupakan bab yang berisikan tentang pembagian harta warisan dengan cara bagi rata analisis pada masyarakat suku banjar menurut perspektif hukum Islam (Study Kasus Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir), yang terdiri dari : bagaimana proses pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, mengapa masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tidak melaksanakan pembagian harta warisan itu sesuai dengan hukum *fara'idh* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

cara bagi rata yang dilakukan oleh masyarakat suku banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.